



UNIVERSITAS GADJAH MADA
DIREKTORAT PENELITIAN

PANDUAN **PROGRAM REKOGNISI TUGAS AKHIR** **TAHUN 2024**



PANDUAN PENELITIAN
PROGRAM REKOGNISI TUGAS AKHIR TAHUN 2024
UNIVERSITAS GADJAH MADA



DIREKTORAT PENELITIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2024

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	3
2. LANDASAN HUKUM	3
3. TUJUAN	4
4. KETENTUAN PROPOSAL	4
5. PERSYARATAN TIM PENGUSUL	5
5.1. Ketua Peneliti	5
5.2. Anggota Peneliti.....	6
5.3. Anggota mahasiswa	6
6. KELUARAN WAJIB	6
6.1. Anggota mahasiswa Jenis keluaran wajib.....	6
6.2. Ketentuan Keluaran:.....	6
7. KELUARAN TAMBAHAN	7
8. DANA PROGRAM	7
9. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL	7
10. PELAKSANAAN PENELITIAN	9
11. JADWAL PENELITIAN	9
12. PENUTUP	10

1. PENDAHULUAN

Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki visi sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. UGM juga memiliki misi yaitu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, harus didukung dosen dan sumber daya lain yang unggul, profesional, selalu dituntut untuk meningkatkan serta mengembangkan profesionalismenya secara terus-menerus (*continuous professional development*). Tuntutan untuk mengembangkan kompetensi dosen yang unggul dan profesional dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan dan merupakan salah satu sasaran strategis UGM 2022-2027. Universitas Gadjah Mada juga mendukung penelitian dengan tema *flagship* serta mendukung pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Berkaitan dengan hal ini, UGM menyelenggarakan kegiatan penelitian Pendanaan Internal Universitas Gadjah Mada Tahun 2024 yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan kepakaran dosen di bidangnya dan meningkatkan reputasi UGM melalui publikasi internasional yang memiliki *impact factor*. Program ini juga mendukung mandat akademik UGM untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Program Rekognisi Tugas Akhir dikembangkan sebagai dorongan agar para mahasiswa bersama dosen pembimbing dapat mempublikasikan hasil penelitian tugas akhir.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2024 sejalan dengan tujuan pengembangan penelitian di Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam peraturan/ketentuan berikut:

- 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
- 3) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022-2027,
- 4) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada;

- 5) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian;
- 6) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
- 7) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
- 8) Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
- 9) Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 970/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 1935/UN1.P/SK/HUKOR/2018 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Universitas Gadjah Mada.

3. TUJUAN

- 1) Meningkatkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat;
- 2) Memperkuat wawasan keilmuan yang mendukung *flagship* penelitian serta *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- 3) Meningkatkan jumlah dan mutu publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa pada jurnal internasional dengan pengindeks bereputasi tinggi;
- 4) Memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu di bawah bimbingan dosen.

4. KETENTUAN PROPOSAL

- 1) Proposal merupakan proposal penelitian sedang berjalan diprioritaskan bagi yang telah memiliki hasil penelitian maupun draf manuskrip;
- 2) Proposal Ketua Peneliti merupakan proposal payung, tugas akhir mahasiswa merupakan sub topik proposal tersebut;
- 3) Proposal yang menggunakan sumber pendanaan maupun data lain, perlu dijelaskan suatu diagram tulang ikan (*fish bone diagram*) untuk memberikan posisi proposal secara jelas;
- 4) Proposal yang menggunakan subyek penelitian berupa makhluk hidup, maupun penelitian pada bidang kesehatan wajib memiliki izin etik (*ethical clearance*);

- 5) Fokus proposal yang relevan dengan Rencana Induk Kampus (RIK), *flagship* penelitian sesuai peraturan yang berlaku di UGM, mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan/atau memiliki muatan lokal Indonesia (merupakan *indigenous knowledge and resources*).

5. PERSYARATAN TIM PENGUSUL

5.1. Ketua Peneliti memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dosen Universitas Gadjah Mada berstatus aktif dan tidak memasuki masa pensiun, tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, serta mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
- 2) Memiliki akun SINTA (<https://sinta.kemdikbud.go.id/>) dan SISTER (<https://sister.kemdikbud.go.id/>) aktif;
- 3) Tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
- 4) Memiliki jenjang pendidikan minimal S-2 dengan jabatan fungsional akademik Lektor;
- 5) Merupakan Pembimbing Pertama/Pembimbing Kedua/ Promotor/ Ko-Promotor Tugas Akhir Mahasiswa (S-3, S-2, S-1/D-4, Profesi, Spesialis). Apabila Ketua Peneliti merupakan Pembimbing Kedua/Ko-Promotor Tugas Akhir Mahasiswa (S-3, S-2, S-1/D-4, Profesi, Spesialis) wajib mendapat persetujuan Pembimbing Pertama/Promotor;
- 6) Memiliki rekam jejak publikasi pada jurnal maupun prosiding bereputasi internasional terindeks Scopus maupun WoS;
- 7) Memiliki kompetensi dan *roadmap* penelitian sesuai tema/topik penelitian serta *home base* unit kerja Ketua Peneliti;
- 8) Menyusun proposal bersama tim, dan bertanggung jawab terhadap isi proposal serta mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah;
- 9) Pengajuan proposal
 - a) Bagi Ketua Peneliti bergelar Doktor (S-3) dapat mengajukan maksimal 2 proposal;
 - b) Bagi Ketua Peneliti bergelar Master (S-2), termasuk dosen dengan status izin belajar, dapat mengajukan 1 proposal;
- 10) Tidak memiliki tanggungan capaian keluaran Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2023;
- 11) Bagi peneliti yang memiliki tanggungan capaian keluaran Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2023 atau sebelumnya, dapat terus melakukan *update* capaian keluaran penelitian dengan mengirimkan *update* capaian melalui email dit.lit@ugm.ac.id.

5.2. Anggota Peneliti memiliki persyaratan sebagai berikut:

Anggota Peneliti merupakan tim pembimbing tugas akhir mahasiswa (S-3, S-2, S-1/D-4, Profesi, Spesialis) yang diajukan oleh Ketua Peneliti.

5.3. Anggota mahasiswa memiliki persyaratan sebagai berikut:

- 1) Anggota Mahasiswa dibolehkan sebagai penerima beasiswa;
- 2) Anggota Mahasiswa tidak memiliki tanggungan keluaran Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2023;
- 3) Anggota Mahasiswa sedang menempuh pendidikan S-3, S-2, S-1/D-4, Profesi, Spesialis dan merupakan bimbingan tugas akhir Ketua Peneliti;
- 4) Anggota Mahasiswa **diprioritaskan bagi mahasiswa S-3 dan telah memiliki hasil penelitian maupun manuskrip tugas akhir.**

6. KELUARAN WAJIB

6.1. Jenis keluaran wajib sebagai berikut:

- a) **Minimal 1 (satu)** artikel pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau WoS dengan kategori **Q1 atau Q2** berstatus minimal *under review* (30 November 2024) dan berstatus *accepted for publication* (30 November 2025); atau
- b) **Minimal 2 (dua)** artikel pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau WoS dengan kategori **Q3 atau Q4** berstatus minimal *under review* (30 November 2024) dan berstatus *accepted for publication* (30 November 2025); atau
- c) **Minimal 3 (tiga)** artikel **prosiding internasional terindeks Scopus atau WoS** berstatus minimal *accepted for publication* (30 November 2024).

6.2. Ketentuan Keluaran:

- a) **Periode capaian keluaran terhitung sejak tanggal pengumuman penerima pendanaan Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2024;**
- b) Keluaran jurnal maupun prosiding mengacu pada Scopus dan/atau Web of Science (WoS) maupun Scimago Journal Ranking;
- c) Kuartil jurnal pada Scopus mengacu pada kuartil tertinggi pada saat *submitted – published* artikel keluaran dan bagi jurnal yang memiliki kuartil ganda, dipilih berdasarkan bidang ilmu Ketua Peneliti;

- d) Jurnal WoS dipilih, berdasarkan *impact factor* tinggi sesuai bidang ilmu Ketua Peneliti;
- e) Keluaran wajib jurnal bukan merupakan *Research Note* dan *Short Communication*;
- f) Pada setiap publikasi wajib mencantumkan:
 - Nama Anggota Mahasiswa yang tercantum dalam proposal revisi;
 - Nama Anggota Mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama Ketua Peneliti sebagai *corresponding author*;
 - Mencantumkan afiliasi Universitas Gadjah Mada dan nomor surat tugas penerima pendanaan Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2024 sebagai Ucapan Terima Kasih (*acknowledgement*);

7. KELUARAN TAMBAHAN

- 1) Kekayaan Intelektual/KI berupa paten, paten sederhana, desain industri, dan hak cipta dengan status terdaftar atau memperoleh nomor permohonan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (per tanggal 30 November 2024) dan Universitas Gadjah Mada sebagai Pemegang Hak atas KI tersebut;
- 2) Buku dengan status sudah diterbitkan dan mempunyai ISBN (per tanggal 30 November 2024);
- 3) Keluaran tambahan diatas, maupun keluaran tambahan lain yang merupakan keluaran tambahan Program Rekognisi Tugas Akhir wajib mencantumkan afiliasi UGM.

8. DANA PROGRAM

- 1) Ketua Peneliti dapat mengajukan pendanaan minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Penelitian bersifat *output based*, program penelitian fokus pada capaian keluaran penelitian, sesuai penugasan yang telah ditetapkan;
- 3) Target keluaran dan jenjang pendidikan Anggota Mahasiswa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besaran pendanaan yang diterima.

9. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

- 1) Dokumen proposal penelitian dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan telah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah Ketua Peneliti;
- 2) Dokumen proposal siap unggah berupa *Portable Document Format* (pdf);

- 3) **Ketua Peneliti mengunggah usulan proposal melalui akun pribadi Ketua Peneliti di www.simaster.ugm.ac.id paling lambat hari Senin, 18 Maret 2024 pukul 23.59 WIB;**
- 4) Dokumen kelengkapan proposal dan format proposal terlampir;
- 5) Kriteria penilaian proposal

No	Kriteria	Bobot	Range Nilai	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
1	Relevansi proposal penelitian dengan Rencana Induk Kampus, <i>flagship</i> penelitian, SDGs, dan/atau memiliki muatan lokal Indonesia	20	0 - 5	0	100
2	Proposal merupakan proposal payung yang mewadahi <i>roadmap</i> penelitian tim, apabila terdapat sumber pendanaan lain (<i>multi sources</i>) penjelasan masing-masing telah dituliskan di proposal	15	0 - 5	0	75
3	Kualitas proposal berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> ● Relevansi tujuan dan permasalahan ● Kebaruan penelitian yang diajukan ● Metodologi yang digunakan 	30	0 - 5	0	150
4	Rekam jejak publikasi Ketua Peneliti beserta Tim dalam jurnal Scopus maupun WoS	15	0 - 5	0	75
5	Potensi ketercapaian target keluaran dengan melibatkan Anggota Mahasiswa, diprioritaskan bagi mahasiswa S-3 yang telah memiliki hasil penelitian maupun draf manuskrip	20	0 - 5	0	100
Total Nilai					500

10. PELAKSANAAN PENELITIAN

- 1) Pengumuman penerimaan pendanaan penelitian akan disampaikan melalui laman www.penelitian.ugm.ac.id serta www.simaster.ugm.ac.id;
- 2) Penelitian yang menggunakan subyek penelitian berupa makhluk hidup maupun penelitian pada bidang kesehatan diwajibkan memproses pengajuan izin etik (*ethical clearance*) setelah penyusunan dan unggah Proposal Revisi;
- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Ketua Peneliti menyusun dan mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir melalui www.simaster.ugm.ac.id;
 - b) Ketua Peneliti yang belum mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diterbitkan Surat Penagihan Laporan;
- 4) Sanksi diberikan kepada Ketua Peneliti yang tidak dapat mengunggah Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan mencapai target keluaran penelitian yang dijanjikan;
- 5) Perubahan Ketua Peneliti yang tidak dapat melaksanakan penelitian atau mengundurkan diri diatur dengan ketentuan berikut:
 - a) Ketua/Anggota Peneliti dengan persetujuan Dekan/Wakil Dekan yang membidangi Penelitian mengajukan surat permohonan usulan pengganti Ketua Peneliti ke Direktur Penelitian;
 - b) Ketua Peneliti pengganti yang diusulkan, memenuhi persyaratan Ketua Peneliti sesuai Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2024, serta tidak memiliki tanggungan capaian keluaran pada Program Rekognisi Tugas Akhir Tahun 2023;
 - c) Apabila tidak ada Ketua Peneliti yang memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka penelitian akan dibatalkan dan pendanaan dikembalikan ke Kas UGM;
- 6) Perubahan susunan Tim Peneliti dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Direktur Penelitian.

11. JADWAL PENELITIAN

Pengumuman Penerimaan Proposal	: 29 Februari 2024
Penerimaan Proposal	: 29 Februari – 18 Maret 2024
Seleksi Administrasi, Seleksi Substansi,	: 19 Maret – 4 April 2024
Penetapan Pemenang	
Pengumuman Penetapan Pemenang	: 5 April 2024
Pelaksanaan Program	: 5 April 2024 – 30 November 2024

Pengumpulan Laporan Kemajuan : 26 – 31 Agustus 2024
Monitoring Laporan Kemajuan : 2 – 7 September 2024
Pengumpulan Laporan Akhir : 2 – 6 Desember 2024
Monitoring dan Evaluasi Laporan Akhir : 9 – 13 Desember 2024

12. PENUTUP

Pertanyaan terkait kegiatan ini dapat disampaikan kepada Bidang Pengelolaan Penelitian Internal, Direktorat Penelitian UGM, melalui akun surat elektronik: dit.lit@ugm.ac.id.